

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 77 /IL.04/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : B-5850/ MENLH/08/2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal Pengusulan Calon Penerima Kalpataru Tahun 2011:
- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada orang atau kelompok yang dinilai sangat berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup:
- b. bahwa salah satu bentuk pemberian penghargaan yang diberikan pemerintah kepada orang atau kelompok yang dinilai berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup adalah berupa pemberian penghargaan kalpataru:
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas. agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna. dipandang perlu membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 88 Tahun 2002 tentang Penghargaan Kalpataru;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyebarkan informasi tentang adanya seleksi pencalonan penerima penghargaan Kalpataru pada masyarakat luas, instansi pemerintah dan swasta;
 - menerima dan mengelompokkan data calon, mengolah data dalam bentuk matrik, mengkoordinasikan pengumpulan data lapangan dan menghimpun laporan data lapangan;
 - meneliti data para calon penerima penghargaan Kalpataru;
 - melaksanakan penilaian lapangan dan evaluasi terhadap calon penerima penghargaan Kalpataru;
 - mengusulkan penerima penghargaan Kalpataru yang memenuhi persyaratan kepada Gubernur; dan
 - meneliti dan mengusulkan pencabutan hak menerima Penghargaan Kalpataru apabila persyaratan umum tidak dipenuhi lagi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung 2011 pada kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-2-2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:


- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
- Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 77 /II.04/HK/2011
 TANGGAL : 10 - 2 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA
 PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

| NO. | NAMA/JABATAN/ INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP) | KET. |
|-----|--|------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gubernur Lampung | Pembina | 300.000 | Diberikan honorarium selama 6 bulan sejak bulan Januari s.d Juni 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2011 pada DPA BPLHD Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Kode Rekening 5.2.1.01.01 |
| 2. | Kepala BPLHD Provinsi Lampung | Penanggung jawab | 250.000 | |
| 3. | Kepala Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat BPLHD Provinsi Lampung | Ketua | 200.000 | |
| 4. | Kepala Sub Bidang Partisipasi dan Komunikasi BPLHD Provinsi Lampung | Sekretaris | 175.000 | |
| 5. | Kepala Bidang Konservasi dan Rehabilitasi BPLHD Provinsi Lampung | Anggota | 150.000 | |
| 6. | Dr. Agus Setiwan.M.Si (NSU PPLH Universitas Lampung) | Anggota | 150.000 | |
| 7. | Sadariah. SP (NSU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung) | Anggota | 150.000 | |
| 8. | Budi Satria. S.Hut. ME (NSU Dinas Kehutanan Provinsi Lampung) | Anggota | 150.000 | |
| 9. | Wahyu Ramadhan. ST (NSU BPLHD Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 150.000 | |
| 10. | Supandar (NSU BPLHD Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 150.000 | |
| 11. | Patmawati. SH (NSU BPLHD Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 150.000 | |

GUBERNUR LAMPUNG.


 SJACHROEDIN Z.P.